

## Pengaruh pemahaman ketentuan umum perpajakan dan peraturan pemerintah tentang pajak umkm terhadap kepatuhan wajib pajak umkm

Hendra Sanjaya Kusno<sup>1\*</sup>, Dahyang Ika Leni Wijayani<sup>2</sup>, Sisica Santika<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Balikpapan

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Balikpapan

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Berau

<sup>1</sup>Email: [hendra.sanjaya@poltekba.ac.id](mailto:hendra.sanjaya@poltekba.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman ketentuan umum perpajakan dan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu, pemahaman ketentuan umum perpajakan dan pemahaman PP No. 46 Tahun 2013, dan sebagai variabel dependen yaitu, kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 67 responden. Metode pengambilan data dalam penelitian ini yaitu, metode survey dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan umum perpajakan dan pemahaman PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Pemahaman ketentuan umum perpajakan; pemahaman pp no. 46 tahun 2013; kepatuhan wajib pajak

### *Influence of understanding of general conditions of taxation and government regulations towards umkm taxpayer's compliance*

### Abstract

*The research aim to know the effect of understanding general conditions of taxation and understanding government regulations No. 46 of 2013 on UMKM taxpayer compliance. In this research using the independent variables are understanding general conditons of taxation and understanding government regulations No. 46 of 2013, and dependen variable is taxpayer compliance. The population in this research is UMKM taxpayer who listed at tax service office (KPP) Samarinda city. The sampling technique is convenience sampling with sample size of 67 respondents. The sampling method in this research is survey method with questionnaires. The research used quantitative methods with multiple regression analysis models. The results of this research indicate that understanding general conditions of taxation and understanding government regulations No. 46 of 2013 have impact on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Understanding general conditions of taxation; understanding government regulations no. 46 of 2013; taxpayer compliance*

## PENDAHULUAN

Sebuah Negara membutuhkan dana yang besar untuk memenuhi belanja Negara dalam rangka menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai Negara berkembang dituntut untuk melakukan pembangunan disegala bidang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggali seluruh potensi yang dimiliki, baik berupa hasil kekayaan alam, ataupun dari iuran masyarakat berupa pajak. Hal ini tercermin pada sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana pajak menjadi sumber pemasukan terbesar. Penerimaan dari sektor pajak beberapa tahun terakhir semakin dominan dalam RAPBN maupun APBN, Berdasarkan artikel yang dimuat dalam website [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), target penerimaan dari sektor pajak pada APBN 2015, sebesar Rp 1.221,72 triliun. Angka ini naik dibandingkan target penerimaan pajak APBN 2014, yang mencapai Rp 1.110,02 triliun. Pentingnya peran pajak dalam berbangsa dan bernegara, mendorong pemerintah mengatur tentang perpajakan melalui UUD RI tahun 1945 dan Peraturan perpajakan lainnya.

Reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan menjadi langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah. Dimulai dari perubahan *official assessment system* pada tahun 1984 menjadi *self assessment system*. Melalui reformasi ini juga wajib pajak memiliki kewenangan untuk mengaspirasi pendapatnya agar hak-hak perpajakannya dapat terpenuhi. Salah satu Peraturan perundang-undangan yang mengalami reformasi pajak dan menjadi dasar hukum peraturan perpajakan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Melalui media *briefing* strategi pajak 2014 yang diterbitkan melalui website resmi Direktorat Jendal Pajak, salah satu bentuk program kerja strategisnya adalah memperluas basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya. Sektor-sektor yang akan digali potensinya secara maksimal diantaranya sektor perdagangan (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang memiliki tempat usaha di pusat-pusat perbelanjaan dan sektor properti. Sebuah entitas diklasifikasikan dalam jenis usaha kecil apabila memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki omset tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Sedangkan entitas yang memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki omset tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluhan Miliar Rupiah), diklasifikasikan ke dalam usaha menengah.

Untuk menggali potensi dari sektor UMKM ini, pada tanggal 12 Juni 2013 terbit peraturan pemerintah yang mengatur perpajakan untuk UMKM yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2014 ada sekitar lebih dari 58 juta entitas UMKM (Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Sedangkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari website Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, diketahui jumlah UMKM di Kalimantan Timur tahun 2014 berjumlah 420 ribu lebih UMKM. Dari data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Samarinda, jumlah UMKM di Samarinda yaitu 5.88 UMKM. Dengan kata lain UMKM sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan artikel yang dimuat dalam [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com), hingga pertengahan 2014 potensi penerimaan yang baru tergarap sekitar 7% dari sektor UMKM. Direktorat Jendal Pajak mengakui, potensi penerimaan pajak dari UMKM terbilang kecil di antara total penerimaan pajak lainnya. Total penerimaan pajak dari UMKM sejak Juli 2013 hingga Juni 2014 hanya sekitar Rp 2 triliun. Kepatuhan ini sangat dipengaruhi besarnya biaya memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo, presentase pph final 1% untuk

wajib pajak UMKM terhitung kecil, namun bagi UMKM yang baru mulai 1% dari omset itu besar (Sumber: [www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com)).

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah juga salah satu pemicu pemerintah melakukan pertimbangan yang matang dalam menentukan kebijakan fiskal yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan Negara sekaligus kemudahan bagi wajib pajak, serta mengurangi beban administrasi dari kedua belah pihak. Kepatuhan pajak menjadi hal yang sangat penting terkait dengan pembangunan dan tentu akan menjadi suatu permasalahan dalam perpajakan. UMKM yang masih awam dengan ketentuan perpajakan memiliki pengaruh yang besar jika ternyata kepatuhannya rendah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Adidanta (2014) menyatakan bahwa, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak dan persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Siregar, Saryadi, dan Listyorini (2012) menyatakan bahwa, pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan kepatuhan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian Syahril (2013) menjelaskan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut.

Beberapa penelitian di atas menjadi faktor bagi peneliti melakukan penelitian yang relatif sejenis. Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, anatara lain objek dan lokasi penelitian. Objek penelitian yang dilakukan adalah wajib pajak UMKM dan lokasi penelitian dilakukan di kota Samarinda. Selain itu, penelitian ini lebih kusus membahas tentang pemahaman ketentuan umum perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

### **Tinjauan pustaka**

#### **Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*)**

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura (1997). Robbins dan Judge dalam Masuroh (2013), menyatakan teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengamatan langsung. Pengaruh model-model adalah sentral pada sudut pandang pembelajaran sosial. Proses dalam pembelajaran sosial untuk menentukan pengaruh model pada seorang individu meliputi proses perhatian, proses penahan, proses reproduksi moorik, proses penegasan. Teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

#### **Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### **Ketentuan umum perpajakan**

System perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak yang terutang, menyetornya, serta melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak tersebut, sedangkan fungsi Direktorat Jendal Pajak adalah melakukan pengawasan atas sistem *self assessment*. Pengerian pajak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah disempurnakan terakhir Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

#### **Nomor pokok wajib pajak (npwp)**

Setiap wajib pajak akan diberikan NPWP pada saat melakukan pendaftaran. Kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak, sehingga seluruh administrasi perpajakan terkait dengan wajib pajak tersebut akan menggunakan NPWP yang dimaksud. NPWP memiliki manfaat lain pertama, kemudahan pengurus administrasi dalam pengajuan kredit bank, pembuatan rekening Koran di Bank, pengajuan SIUP/TDP, pembayaran pajak final (PPH final, PPN dan BPHTB, dll), pembuatan

---

---

paspor, mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, dll) kedua, kemudahan pelayanan perpajakan meliputi pengembalian pajak, pengurangan pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak.

#### **Hak dan kewajiban wajib pajak**

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atau penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu lebih dikenal PPh atau UMKM. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.

#### **Kepatuhan wajib pajak**

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112), kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di dalam suatu Negara. Menurut Nurmantu dalam Aryati (2012) ada dua macam kepatuhan perpajakan menurutnya yakni, kepatuhan formal dan kepatuhan material.

#### **Usaha mikro kecil menengah (umkm)**

Bank Indonesia menyatakan bahwa, tujuan terkait definisi UMKM ada dua, yaitu tujuan administratif dan pengaturan. Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta memenuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. Sementara tujuan kedua lebih pada pembuatan kebijakan yang terarah seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta kebijakan pembiayaan untuk UMKM.

#### **METODE**

Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Subyek dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dengan obyek penelitian yang digunakan yaitu pemahaman ketentuan umum perpajakan dan pemahaman PP nomor 46 tahun 2013. Populasi penelitian adalah wajib pajak UMKM yang berada di Kota Samarinda dan terdaftar pada KPP Pratama Samarinda. Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *convenience sampling* yaitu, pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti. Jenis penelitian yang dilakukan adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Suliyanto, 2005:131). Sumber pertama pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden yang terpilih. Responden tersebut yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda. Sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode *survey*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Teknik analisis yang digunakan adalah uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis yaitu uji asumsi klasik, uji F, uji koefisien determinasi, dan uji t.

#### **Pengukuran variabel**

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* (Suliyanto, 2005:100). Berikut rumus dari *Slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n : Jumlah sampel minimal

n : Jumlah populasi

e : Presentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel (10%)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif yang digunakan yaitu meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi

Tabel 1. Statistik deskriptif

Variabel	Kisaran total skor	Kisaran hasil kuisioner	Rata-rata total skor	Rata-rata ( <i>mean</i> ) hasil kuisioner	Standar deviasi	Variansi data
Pemahaman ketentuan umum perpajakan	14-70	33-68	42	54,48	7,360	54,162
Pemahaman pp. nomor 46 tahun 2013	10-50	27-45	30	36,37	4,372	19,116
Kepatuhan wajib pajak	6-30	15-30	18	23,61	3,402	11,547

Tabel 1, pengujian statistik diketahui bahwa variabel pemahaman PP. Nomor 46 tahun 2013 memiliki skor jawaban hasil kuisioner dengan kisaran 27 hingga 45 dan kisaran total skor 10 sampai dengan 50, dengan rata-rata 36,37. Karena rata-rata hasil kuisioner lebih tinggi dibanding dengan rata-rata total skor, maka dapat disimpulkan wajib pajak memiliki pemahaman PP. Nomor 46 Tahun 2013 yang tinggi. Standar deviasi untuk variabel pemahaman PP. Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 4,372. Hal ini artinya menunjukkan bahwa standar deviasi untuk variabel pemahaman PP. Nomor 46 Tahun 2013 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata variasi data untuk variabel pemahaman PP. Nomor 46 Tahun 2013, yaitu sebesar 3,637.

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki skor jawaban hasil kuisioner dengan kisaran 15-30 dan kisaran total skor 6 sampai dengan 30, dengan rata-rata 23,61. Karena nilai rata-rata hasil kuisioner lebih tinggi dibanding rata-rata total skor, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak sebesar 3,402. Hal ini artinya, standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata variansi untuk variabel kepatuhan wajib pajak, yaitu sebesar 3,935 ( $23,61 \div 6$ ).

### Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuisioner. Kuisioner dikatakan valid akan mempunyai arti bahwa kuisioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengukur validitas digunakan korelasi *product moment pearson*. Jika korelasi *product moment pearson* antara masing-masing pertanyaan dengan skor total menghasilkan nilai di atas r-tabel, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya jika nilainya lebih rendah dari nilai r-tabel maka, maka item pertanyaan disimpulkan tidak valid dalam membentuk variabel. Nilai r-tabel dapat diperoleh melalui  $df$  (*degree of freedom*) =  $n - k$ .  $k$  merupakan butir pertanyaan dalam satu variabel.

Tabel 2. Nilai r-tabel

Variabel	df	r-tabel
Pemahaman ketentuan umum perpajakan ( $X_1$ )	53	0,2656
Pemahaman pp nomor 46 tahun 2013 ( $X_2$ )	57	0,2564
Kepatuhan wajib pajak ( $Y$ )	61	0,2480

Berdasarkan hasil pada uji validitas dapat dinyatakan bahwa untuk semua pertanyaan yang terdapat pada variabel Pemahaman Ketentuan Umum Perpajakan ( $X_1$ ) didapatkan nilai korelasi *product moment pearson* di tiap item pertanyaan yang lebih besar dari 0,2656. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada variabel Pemahaman Ketentuan Umum Perpajakan ( $X_1$ ) sudah valid.

Berdasarkan hasil pada uji validitas dapat dinyatakan bahwa untuk semua pertanyaan yang terdapat pada variabel Pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 ( $X_2$ ) sudah didapatkan nilai korelasi *product moment pearson* di tiap item pertanyaan yang lebih besar dari 0,2564. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada variabel Pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 ( $X_2$ ) sudah valid.

Berdasarkan hasil pada uji validitas dapat dinyatakan bahwa untuk semua pertanyaan yang terdapat pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sudah didapatkan nilai korelasi *product moment pearson* di tiap item pertanyaan yang lebih besar dari 0,2480. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sudah valid.

### Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuisisioner dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk mengukur reliabilitas digunakan nilai *cronbach alpha*. Jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6, dan nilai *cronbach alpha if item deleted* pada masing-masing pertanyaan < *cronbach alpha*, maka kuisisioner dikatakan reliabel. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan program SPSS versi 22

Hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel yang dijadikan instrument dalam penelitian ini menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *Conbach's Alpha* semua variabel lebih dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan kuisisioner pada masing-masing variabel penelitian ini dapat dinyatakan telah handal dan dipercaya.

### Uji asumsi klasik

Uji multikolinearitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model uji regresi yang baik selanjutnya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batasan umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* > 0,1 atau sama dengan *VIF* < 10.

Tabel 3. Hasil uji multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Pemahaman ketentuan Umum perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,775	1,291
Pemahaman pp nomor 46 tahun 2013 (X <sub>2</sub> )	0,775	1,291

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari 2 variabel independen, keduanya memiliki nilai yang lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas atau asumsi non multikolinieritas terpenuhi.

### Analisis regresi berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka untuk menjawab hipotesis dilakukan analisis regresi berganda dengan pemahaman ketentuan umum perpajakan (X<sub>1</sub>) dan pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 (X<sub>2</sub>) sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen. Berdasarkan pada pengolahan data menggunakan SPSS 22 maka, diperoleh suatu model regresi linier berganda dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil pengujian regresi

Variabel	Koefisien	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig.t
Konstanta	1,282			
Pemahaman ketentuan umum perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,178	3,514	1,997	0,001*
Pemahaman pp no 46 tahun 2013 (X <sub>2</sub> )	0,275	3,221		0,002*
R		0,635		
R square		0,403		
Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak				

\*) Signifikan pada  $\alpha = 5\%$

Dari Tabel 4 dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,282 + 0,178 X_1 + 0,275 X_2$$

Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh variabel pemahaman ketentuan umum perpajakan dan pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah:

Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 1,282. Artinya apabila variabel pemahaman ketentuan umum perpajakan (X1) dan pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 (X2) sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak (Y) tidak ada perubahan atau sama dengan 1,282;

Nilai koefisien regresi pemahaman ketentuan umum perpajakan sebesar 0,178 dengan arah positif (searah), artinya jika pemahaman ketentuan umum perpajakan (X1) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula begitupun sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan; dan

Nilai koefisien regresi pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 (X2) sebesar 0,275 dengan arah positif, artinya jika pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 (X2) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

#### **Uji F (uji kelayakan model)**

Berdasarkan hasil uji kelayakan model (Uji F), bahwa  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , dimana  $F\text{-hitung}$  sebesar 21,601 dan  $F\text{-tabel}$  sebesar 3,14. Kemudian pada tabel nilai *probabilities value*  $< 0,05$ . Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan variabel independen dalam penelitian ini, yaitu pemahaman ketentuan umum perpajakan dan pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 secara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan variabel dependen yaitu, kepatuhan wajib pajak.

#### **Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan tampilan output *model summary*, besarnya *Adjusted R Square* sebesar 0,384 atas sebesar 38,4% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu pemahaman ketentuan umum perpajakan ( $X_1$ ), dan pemahaman PP No 46 Tahun 2013 ( $X_2$ ). Sedangkan sisanya sebesar 61,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

#### **Uji t**

##### **Pemahaman ketentuan umum perpajakan**

Hasil pengujian untuk hipotesis pertama diperoleh angka  $t\text{-hitung}$  sebesar 3,514 dengan signifikan sebesar 0,001. Nilai signifikan untuk variabel pemahaman ketentuan umum perpajakan menentukan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 dan  $t\text{-hitung}$  sebesar 3,514  $>$  dari  $t\text{-tabel}$  sebesar 1,997 yang berarti bahwa hipotesis diterima atau pemahaman ketentuan umum perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **Pemahaman pp no 46 tahun 2013**

Hasil pengujian untuk hipotesis kedua diperoleh angka  $t\text{-hitung}$  sebesar 3,221 dengan signifikan sebesar 0,002. Nilai signifikan untuk variabel pemahaman PP. nomor 46 tahun 2013 menentukan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 dan  $t\text{-hitung}$  sebesar 3,221  $>$  dari  $t\text{-tabel}$  sebesar 1,997. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dapat dikatakan pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **Pengaruh pemahaman ketentuan umum perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan analisis regresi berganda yang dilakukan, hipotesis pertama menyatakan pemahaman ketentuan umum perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan melalui Uji t, untuk variabel pemahaman ketentuan umum perpajakan nilai signifikan  $< \alpha$ . Sejalan dengan teori pembelajaran sosial, pengaruh sebuah model berpengaruh sentral terhadap individu. Ketentuan umum perpajakan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban warga Negara dalam berbangsa dan bernegara serta, merupakan peran dari rakyat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan Negara. Ketentuan umum perpajakan yang merupakan ketentuan dasar tentang perpajakan di Indonesia dan memiliki kekuatan hukum yang memaksa sehingga, memberikan pengaruh terhadap wajib pajak untuk berusaha memahami dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi pemahaman ketentuan umum perpajakan yang dimiliki, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terlihat dari ingginya pemahaman responden pada penelitian ini tentang ketentuan umum perpajakan. Kemudian mendorong responden untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak guna menjalankan kewajibannya.

Pemahaman ketentuan umum perpajakan mencakup pemahaman tentang NPWP, hak dan kewajiban wajib pajak, SPP dan SPT serta sanksi perpajakan yang terdapat dalam ketentuan umum

---

---

perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dkk (2012), Syahril (2013), Adidanta (2014) dan Adiputra (2014), yang menyatakan bahwa pemahaman ketentuan umum perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh pp nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan analisis regresi berganda yang dilakukan, hipotesis kedua menyatakan pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan melalui uji t, untuk variabel pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 nilai signifikan  $< \alpha$ . Menurut teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa individu dapat belajar dan memahami melalui pengamatan dan pengalaman. Melalui sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akan membuat wajib pajak mengamati dan berusaha memahami peraturan yang tergolong baru tersebut. Kemudian melalui proses perhatian, penahanan, reproduksi motorik dan penegasan. Melalui proses tersebut akan menentukan pemahaman wajib pajak tentang PP Nomor 46 Tahun 2013. Apabila pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 tinggi, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak walaupun peraturan tersebut tergolong baru. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Diatmika (2013), Corry (2014) dan Susilo (2014).

Pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 wajib pajak, mencakup pemahaman tentang kriteria wajib pajak PP Nomor 46 Tahun 2013, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan kompensasi kerugian wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Pemahaman tentang kriteria wajib pajak PP Nomor 46 Tahun 2013, meliputi pemahaman wajib pajak orang pribadi atau badan yang dikenakan tarif PP Nomor 46 Tahun 2013. Pemahaman tentang tarif pajak, meliputi pemahaman wajib pajak atas tarif yang dikenakan sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013. Pemahaman tentang dasar pengenaan pajak meliputi pemahaman wajib pajak atas dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013. Pemahaman tentang kompensasi kerugian wajib pajak, meliputi pemahaman wajib pajak atas kompensasi kerugian yang dapat dilakukan apabila wajib pajak menyelenggarakan pembukuan.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh pemahaman ketentuan umum perpajakan dan pengaruh pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda dengan memberikan kuisioner langsung dari para responden yang terpilih, responden tersebut yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan umum perpajakan wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan pemahaman ketentuan umum perpajakan semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013, semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa saran yang diberikan untuk dijadikan pertimbangan pada penelitian selanjutnya, yaitu: 1) Bagi Aparat Pajak (Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama) untuk lebih meningkatkan penyuluhan atas sosialisasi mengenai ketentuan umum perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 kepada masyarakat luas; 2) Bagi Wajib Pajak, dari pembahasan pada bab sebelumnya diketahui pemahaman ketentuan umum perpajakan dan pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan sebaiknya wajib pajak lebih memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman tentang peraturan perpajakan yang ada dan peraturan perpajakan yang terbaru, agar dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di kemudian hari; 3) Bagi Peneliti Selanjutnya untuk memperbanyak jumlah responden dan juga memperluas ruang lingkup penelitian, hal ini agar dapat memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang sesuai.

---



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adidanta, Nursita. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku UKM di Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Adiputra, Hermawan. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Aryati, Titik. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen* 25 (1).
- Bank Indonesia. 2011. Kajian Akademik Peningkatan Kredit Bagi UMKM di Indonesia. <http://www.bi.go.id/>, diakses tanggal 6 Desember 2013.
- Corry, Astri. 2014. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu, Kencana, Jakarta.
- Diatmika, I Putu, Gede. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Akuntansi Profesi* 3 (2). Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur. 2014. Dukungan Kinerja UMKM dan Koperasi. <http://indagkop.kaltimprov.go.id/?modul=berita&berita=260>, diakses tanggal 14 Januari 2015.
- Direktur Jenderal Pajak. Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan Pengembalian Pen daluhuan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Gumiwang, Ringkang. 2014. Potensi Penerimaan Pajak UMKM Baru 7%. <http://finansial.bisnis.com/read/20141026/10/267913/potensi-penerimaan-pajak-umkm-baru-7>, diakses tanggal 19 Februari 2015.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3 (1): 126-142.
- Hartono, Jogiyanto. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis; Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Edisi 6. BPF. Yogyakarta.
- Hukum Online. 2015. Pemerintah Kaji Strategi Penerimaan Pajak 2015. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ab412dcff29/pemerintah-kaji-strategi-penerimaan-pajak-2015>, diakses tanggal 1 Maret 2015.
- Jawa Pos (Online). 2015. Kemenkeu Ingatkan Kepatuhan Pajak UMKM. <http://www.jawapos.com/baca/artikel/12298/Kemenkeu-Ingatkan-Kepatuhan-Pajak-UMKM>, diakses tanggal 19 Februari 2015.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2014. 58 Juta UMKM, Diharapkan Ada yang Go International Pada 2018. [http://www.depkop.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1404:58-juta-umkm-diharapkan-ada-yang-go-international-pada-2018&catid=50:bind-berita&Itemid=97](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1404:58-juta-umkm-diharapkan-ada-yang-go-international-pada-2018&catid=50:bind-berita&Itemid=97), diakses tanggal 15 Januari 2015.
- 
-

- Masruroh, Siti. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Republik Indonesia. Undang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Republik Indonesia. Undang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 2 Edisi 6. Salemba Empat, Jakarta.
- Siregar, Yuli. Anita. Drs. Saryadi, dan Sari Listyorini. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis 1 (1): 1-9. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Sudewo, Dian. Ahmad. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Suliyanto. 2005. Metode Riset Bisnis. Penerbit Andi. Purwokerto.
- Supadmi, Ni. Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas. Jurnal Akuntansi dan Bisnis 4 (2). Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Susilo, Eunike. Jacklyn. 2014. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM. Skripsi. Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Syahril, Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Yustisiany, Indah. Niswati. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indones